



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 184-K/ PM.II-09/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pepen Priyatna.
Pangkat / Nrp : Sertu / 31940378040475
Jabatan : Babinsa Ramil 2107/Jonggol
Kesatuan : Kodim 0621/Kab Bogor
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 30 April 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp Padurenan nomor 54 Rt.04 Rw 08 Ds harjamukti
Cimanggis Depok.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Nomor BP36/A-07/VI/2016 tanggal Juni 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Papera Nomor : Kep/30/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/150/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/150/K/AD/II-09/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana : "ketidakhadiran yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur :

a. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi bulan April s.d Mei 2016 an Sertu pepen Priyatna NRP 31940378040475 Babinsa Ramil 2107/Jonggol Kodim 0621/kab Bogor

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa pergi meninggalkan dinas karena semata-mata mencari orang yang membawa lari uang milik desa namun tidak bertemu, sehingga karena itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal ena bulan April tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April dan Mei tahun dua ribu enam belas di markas Kodim 0621/Kab Bogor , atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari." sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pepen Priyatna masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 1994 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Zikon 14 Lenteng Agung Jakarta Selatan dan pada tahun 2013 berdinasi di Koramil 2107 Jonggol hingga saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940378040475.

2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut dan selama tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di daerah Cikarang Kab Bekasi.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mencari sdr Erik teman Terdakwa yang membawa uang Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 akan tetapi sesampainya di Cikarang Terdakwa tidak bertemu dengan sdr Erik teman Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi kerumahnya.

4. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya dan pihak satuan sudah berupaya melakukan pencarian ke tempat yang pernah disinggahi oleh Terdakwa di daerah Depok dan hasilnya nihil.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 20.30 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil 2107/Jonggol dan bertemu dengan Danramil 2107/Jonggol.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa Ijin dari Komandan, Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspidisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Yudi Juwantoro

Pangkat / NRP : Pelda / 636097

Jabatan : Bati Tuud Ramil 2107/Jonggol

Kesatuan : Kodim 0621/Kab Bogor

Tempat, tgl lahir : Jakarta 16 Oktober 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perum Citra Indah Blok AQ)) No.09 Rt.07 Rw.11
Ds Singa Jaya Jonggol Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 April 2016 ketika berdinas di Koramil 2107/Jonggol dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuannya sejak hari Rabu tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya dari stuannya telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di daerah Depok dan dari hasil pencarian oleh Batuud Ramil 2107/Jonggol Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada komandan satuannya baik melalui surat maupun melalui telepon.
5. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui apabila akan meninggalkan dinas harus melalui prosedur perizinan yang berlaku di satuannya namun Terdakwa tidak melakukannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuannya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri di satuannya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 setelah apel sore.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 atau kurang lebih selama 28 hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer dan Negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai

Atas keterangan saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa I dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tersebut tidak hadir, karena sedang sakit sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi II di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agamanya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Ano Susilo
Pangkat / NRP : Serda / 628563
Jabatan : Babinsa Ramil 2107/Jonggol
Kesatuan : Kodim 0621/Kab Bogor
Tempat, tgl lahir : Bogor, 12 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp Bengkok Rt.01 Rw.09 Ds Jonggol Kab Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat berdinas di mabekang Kostrad ibinong dan sampai sekarang sama-sama berdinas di Koramil 2107/Jonggol dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuannya sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pihak satuan sudah berupaya melakukan pencarian di rumahnya yang berada di daerah Depok dan dari hasil pencarian oleh Batuud Ramil 2107/Jonggol Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya baik kepada Komandan satuan maupun rekannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan keberadaannya dimana serta kegiatannya apa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali ke kesatuan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 setelah apel sore dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
operasi militer dan negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pepen Priyatna masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 1994 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Zikon 14 Lenteng Agung Jakarta Selatan dan pada tahun 2013 berdinast di Koramil 2107 Jonggol hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940378040475.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti serta menyadari apabila akan meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan yang berlaku di satuannya namun meskipun Terdakwa mengetahui aturan tersebut Terdakwa tidak melakukannya.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya Terdakwa berada di Kerawang untuk mencari temannya yang bernama Sdr Erik yang telah membawa uang Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun tidak bertemu sehingga terus mencari.
5. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan baik melalui telpone maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuannya di Koramil 2107/Jonggol dengan cara menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira jam 20.30 wib langsung menghadap kepada Danramil 2107/Jonggol.
7. Bahwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tugas operasi dan negara kesatuan RI dalam keadaan damai tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi bulan April s.d Mei 2016 a.n. Sertu Pepen Priyatna NRP 31940378040475 Babinsa Ramil 2107/Jonggol Kodim 0621/kab Bogor.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim majelis hakim akan menanggapi sebagai berikut :

10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi bulan April s.d Mei 2016 a.n. Sertu Pepen Priyatna NRP 31940378040475 Babinsa Ramil 2107/Jonggol Kodim 0621/kab Bogor adalah surat yang dikeluarkan oleh satuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di satuannya dengan keterangan TK yang artinya tanpa keterangan selama 28 (dua puluh delapan) hari, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pepen Priyatna masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 1994 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Zikon 14 Lenteng Agung Jakarta Selatan dan pada tahun 2013 berdinasi di Koramil 2107 Jonggol, selanjutnya sesuai keterangan Saksi-1 Pelda Yudi Juwanto dan Saksi-2 Serda Ano Susilo yang diakui oleh Terdakwa hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940378040475.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sesuai keterangan Saksi-1 Pelda Yudi Juwanto dan Saksi-2 Serda Ano Susilo yang diakui oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari.

3. Bahwa benar sesuai ke Saksi-1 Pelda Yudi Juwanto dan Saksi-2 Serda Ano Susilo yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengetahui dan mengerti serta menyadari apabila akan meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan yang sah dan berlaku di satuannya namun meskipun Terdakwa mengetahui atauran tersebut Terdakwa tidak melakukannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya Terdakwa berada di Kerawang dengan kegiatan mencari temannya yang bernama Sdr Erik yang telah membawa uang Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun sampai kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari tidak menemukannya.

5. Bahwa benar waktu selama 28 (dua puluh delapan) hari adalah merupakan waktu yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya karena merasa malu dengan masyarakat di desanya karena uang milik masyarakat desa yang akan dipergunakan untuk membeli traktor desa dibawa kabur oleh temannya yang bernama sdr. Erik sehingga Terdakwa pergi mencari temannya tersebut.

7. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sesuai keterangan Saksi-1 Pelda Yudi Juwanto dan Saksi-2 Serda Ano Susilo yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan baik melalui telpone maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya sehingga dari satuan mencari Terdakwa di rumahnya namun tidak bertemu dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuannya di Koramil 2107/Jonggol sesuai keterangan Saksi-1 Pelda Yudi Juwanto dan Saksi-2 Serda Ano Susilo yang dibenarkan oleh Terdakwa dengan cara menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 wib langsung menghadap kepada Danramil 2107/Jonggol.

9. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Pelda Yudi Juwanto dan Saksi-2 Serda Ano Susilo yang dibenarkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuannya baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan negara kesatuan RI dalam keadaan damai tidak ada pernyataan perang dengan negara lain.

10. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa pergi meninggalkan dinas karena semata-mata mencari orang yang telah membawa lari uang milik desa yang akan dipergunakan untuk membeli traktor namun tidak Terdakwa tidak menemukannya, sehingga karena itu Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan perbuatan dan motivasi Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur Ke Satu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pepen Priyatna masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 1994 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Zeni di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Zikon 14 Lenteng Agung Jakarta Selatan dan pada tahun 2013 berdinis di Koramil 2107 Jonggol dan sesuai keterangan Saksi Pelda Yudi Juwantoro yang diakui oleh Terdakwa hingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940378040475.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Komandan Korem 061/Suryakencana Nomor Kep/30/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar pada saat ditanyakan identitas memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

5. Bahwa setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur Ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/ Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sesuai keterangan Saksi-1 Pelda Yudi Juwanto dan Saksi-2 Serda Ano Susilo yang diakui oleh Terdakwa sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari.
2. Bahwa benar sesuai ke Saksi-1 Pelda Yudi Juwanto dan Saksi-2 Serda Ano Susilo yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengetahui dan mengerti serta menyadari apabila akan meninggalkan dinas harus melalui prosedur perijinan yang sah dan berlaku di satuannya namun meskipun Terdakwa mengetahui atauran tersebut Terdakwa tidak melakukannya.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya Terdakwa berada di Kerawang dengan kegiatan mencari temannya yang bernama Sdr Erik yang telah membawa uang Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun sampai kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari tidak menemukannya.
4. Bahwa benar waktu selama 28 (dua puluh delapan) hari adalah merupakan waktu yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu dan selama waktu tersebut Terdakwa seharusnya berada di kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya sesuai dengan tugas pokoknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya karena merasa malu dengan masyarakat di desanya karena uang milik masyarakat desa yang akan dipergunakan untuk membeli traktor desa dibawa kabur oleh temannya yang bernama sdr. Erik sehingga Terdakwa pergi mencari temannya tersebut.

6. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sesuai keterangan Saksi-1 Pelda Yudi Juwanto dan Saksi-2 Serda Ano Susilo yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan baik melalui telpone maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya sehingga dari satuan mencari Terdakwa di rumahnya namun tidak bertemu dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuannya di Koramil 2107/Jonggol sesuai keterangan Saksi-1 Pelda Yudi Juwanto dan Saksi-2 Serda Ano Susilo yang dibenarkan oleh Terdakwa dengan cara menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 wib langsung menghadap kepada Danramil 2107/Jonggol.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : **Dalam waktu damai.**

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi.

2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada pernyataan atau pengumuman yang menyatakan perang dengan negara lain dan negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga” dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Ke empat : **Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.**

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama tidak lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan menyerahkan diri tanggal 03 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 WIB atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turu tanpa ada penggal waktu.

2. Bahwa waktu selama 28 (dua puluh delapan) hari adalah waktu yang menunjukkan lamanya lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “**Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam pembuktian unsur yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mencari temannya yang bernama sdr Erik yang telah membawa kabur uang milik warga desa untuk membeli traktor sebesar Rp.3.000.000 sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa melalui prosedur perijinan yang benar meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini pada hakikatnya karena Terdakwa kurang disiplin dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa dirinya disatuan mempunyai tugas dan kewajiban yang harus diembannya namun Terdakwa tidak memperdulikannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan TNI AD khususnya satuannya karena selama Terdakwa tidak berada di tempat pekerjaan Terdakwa sehari-hari yang harus dikerjakan oleh Terdakwa terbengkelai dan harus dikerjakan oleh orang lain meskipun anggota lain tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa kurang taat aturan sehingga tanpa beban pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa malu uang milik orang desa yang dibawa Terdakwa untuk membeli traktor telah dibawa lari oleh temannya sehingga sebagai wujud tanggung jawab Terdakwa mencari temannya yang bernama sdr. Erik tetapi tidak bertemu, namun Terdakwa telah bertanggung jawab untuk mengembalikan uang milik desa dan segera kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada dan Ramil karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ingin menjadi prajurit yang baik selain itu Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, oleh karena itu pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan agar selaras dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi bulan April s.d Mei 2016 an Sertu pepen Priyatna NRP 31940378040475 Babinsa Ramil 2107/Jonggol Kodim 0621/kab Bogor

Barang bukti berupa surat tersebut di atas merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pepen Priyatna, Sertu NRP 31940378040475 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Tidak hadir tanpa ijin ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi bulan April s.d Mei 2016 a.n. Sertu pepen Priyatna NRP 31940378040475 Babinsa Ramil 2107/Jonggol Kodim 0621/Kab Bogor Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H, M.H Letkol Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, dan Kus Indrawati, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11980036240871 serta Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus NRP 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., M.H., Panitera Sari Rahayu, S.H., Letda Chk (K) NRP 2100014709080 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Letkol Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota – I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.,
Mayor Chk (K) NRP 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Sari Rahayu, S.H.,
Letda Chk (K) NRP 2100014709080

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)